

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)
LAYANAN RUJUKAN, KONSELING, DAN EDUKASI PENCEGAHAN
PERNIKAHAN DINI MELALUI GRAHA SINERGITAS PENTAHELIX
UNTUK RUJUKAN, KAMPANYE, KONSELING, DAN EDUKASI
(GRAHA GITAR MELODI)**

**JL. SOEKARNO - HATTA TELP. (0294) 381143 FAX 383984
KENDAL**

Pelayanan Gitar Melodi (Rujukan, Konseling, dan Edukasi Pencegahan Pernikahan Dini)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
A	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian layanan (<i>Service Delivery</i>).	
1	Persyaratan	Untuk dapat mendapatkan layanan Gitar Melodi dengan persyaratan sebagai berikut : - Fotokopi KK dan KTP
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<pre> graph TD A[Pemohon layanan datang langsung ke Graha Gitar Melodi diterima oleh petugas penerima tamu dan mengisi buku tamu] --> B[Pemohon layanan mengisi formulir yang telah disediakan] B --> C[Memverifikasi kebutuhan layanan berdasarkan formulir yang telah diisi] C --> D[Memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini kepada pemohon layanan] D --> E[Menindaklanjuti edukasi dengan pemberian konseling pencegahan pernikahan dini kepada pemohon layanan] E --> F[Menindaklanjuti konseling dengan memberikan usulan rekomendasi rujukan sesuai kebutuhan pemohon layanan kepada Kepala DP2KBP2PA] F --> G[Memberikan rekomendasi rujukan sesuai kebutuhan pemohon layanan] G --> H[Menindaklanjuti rekomendasi rujukan dari Kepala DP2KBP2PA] H --> I[Menginput data layanan yang telah diselesaikan ke register elektronik pemohon] I --> J[Membuat laporan hasil pelayanan dan menyampaikan kepada Kepala DP2KBP2PA] J --> K[Melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil pelayanan dan memberikan umpan balik kepada Sekretariat Graha Gitar Melodi] K --> L[Menindaklanjuti umpan balik dari Kepala DP2KBP2PA untuk peningkatan pelayanan] L --> M[Selesai] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>Prosedur pelayanan Gitar Melodi adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon layanan datang langsung ke Graha Gitar Melodi diterima oleh petugas penerima tamu dan mengisi buku tamu; 2. Pemohon layanan mengisi formulir yang telah disediakan; 3. Memverifikasi kebutuhan layanan berdasarkan formulir yang telah diisi; 4. Memberikan edukasi pencegahan pernikahan dini kepada pemohon layanan; 5. Menindaklanjuti edukasi dengan pemberian konseling pencegahan pernikahan dini kepada pemohon layanan; 6. Menindaklanjuti konseling dengan memberikan usulan rekomendasi rujukan sesuai kebutuhan pemohon layanan kepada Kepala DP2KBP2PA; 7. Memberikan rekomendasi rujukan sesuai kebutuhan pemohon layanan; 8. Menindaklanjuti rekomendasi rujukan dari Kepala DP2KBP2PA; 9. Menginput data layanan yang telah diselesaikan ke register elektronik pemohon layanan; 10. Membuat laporan hasil pelayanan dan menyampaikan kepada Kepala DP2KBP2PA; 11. Melaksanakan evaluasi terhadap laporan hasil pelayanan dan memberikan umpan balik kepada Sekretariat Graha Gitar Melodi; 12. Menindaklanjuti umpan balik dari Kepala DP2KBP2PA untuk peningkatan pelayanan; 13. Selesai.
3	Jangka waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Edukasi 40 (empat puluh) menit 2. Layanan Konseling 60 (enam puluh) menit 3. Layanan Rujukan 30 (tiga puluh) hari
4	Biaya/Tarif	Tidak dikenai biaya (gratis)
5	Produk Layanan	<p>Pelayanan Gitar Melodi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Edukasi 2. Layanan Konseling 3. Layanan Rujukan
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran dan masukan melalui media :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Whatsapp</i> 2. Email : gitarmelodi24@gmail.com 3. Kode QR <p>Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan akan direspon maksimal 3 hari sejak diterimanya aduan melalui tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek materi aduan; 2. Koordinasi internal atau eksternal; 3. Tindak lanjut dan solusi permasalahan.
7	Waktu Pelayanan	Layanan secara tatap muka pada setiap hari Selasa dan Kamis pukul 08.00 s.d 14.00 WIB

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses di internal organisasi (<i>Manufacturing</i>)	
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 96); 5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 166);

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
		<p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penghapusan Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 167);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 233).</p>
2	Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Graha Gitar Melodi 2. Ruang tunggu 3. Buku tamu 4. Formulir pemohon layanan 5. Register elektronik pemohon layanan 6. Komputer dan printer 7. Alat tulis kantor 8. Lemari
3	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan hak-hak anak; 2. Pernah mengikuti pelatihan <i>parenting</i> dan konseling; 3. Memiliki kemampuan berempati dan berkomunikasi yang baik; 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer dan perangkat pendukung lainnya.
4	Pengawasan Internal	Pengawasan internal dilakukan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
5	Jumlah Pelaksana	6 orang
6	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cepat 2. Aman dan nyaman 3. Ramah 4. Non diskriminasi 5. Mudah dijangkau 6. Tidak dikenakan biaya 7. Kerahasiaan data 8. Kode etik petugas pelayanan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kerahasiaan identitas pemohon layanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi layanan Gitar Melodi 2. Pelaksanaan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan setiap bulan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.